



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUHEILI MUJIB Alias HENDRIK Bin TEGUH SUPRAYITNO ADY
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/tgl.lahir : 29 Tahun / 27 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Suka Karya Rt. 01 Gg. PDAM Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 31 Desember 2021, selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Sdr.Soleman T Billi, SH & Partner Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Wali Ate (LBH-WALI ATE) selama dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri Kutai Barat berdasarkan Penetapan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Trg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

. halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 16 Maret 2022 Nomor : 126/Pen.Pid.Sus/2022/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 Maret 2022 Nomor : 126/Pen.Pid.Sus/2022/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Suheili Mujib Alias Hendrik Bin Teguh Suprayitno Ady terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Suheili Mujib Alias Hendrik Bin Teguh Suprayitno Ady, dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Suheili Mujib Alias Hendrik Bin Teguh Suprayitno Ady sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram dan berat bersihnya 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam;
 - 3 (tiga) buah plastic klip;
 - 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah sedotan plastic;
 - 1 (satu) bong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah kotak permen pagoda;
 - 1 (satu) buah korek api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

. halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa Suheili Mujib Alias Hendrik Bin Teguh Suprayitno dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa Suheili Mujib Alias Hendrik Bin Teguh Suprayitno pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Dusun Suka Karya Rt. 01 Gg. PDAM Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa menelpon saksi Kosasi yang akan berangkat ke Samarinda mengetahui hal tersebut Terdakwa meminta saksi Kosasi datang ke rumah Terdakwa untuk titip membelikan Narkotika jenis sabu. Kemudian saat saksi Kosasi sudah di rumah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang titipan saksi Eko. Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa di datangi saksi Kosasi di rumah Terdakwa di Jl. Dusun Suka Karya Rt. 01 Gg. PDAM Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggarong Seberang dan Terdakwa menerima 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) poket yang mana 1 (satu)

. halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram adalah milik saksi Eko. Kemudian sekitar jam 17.00 Wita di hari yang sama Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram kepada saksi Eko dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan, menjual, membeli, Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jawa Timur No. LAB.: 00253/NNF/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang di tandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si selaku Kepala Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan barang bukti nomor 00422/2022/NNF Positif mengandung Metamfetamina yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Nomor : 003/Sp3.13030/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang di tandatangani oleh Eko Parianto SE selaku pimpinan cabang Pegadaian Tenggarong, menyatakan bahwa hasil penimbangan 2 (dua) garis paket plastik berisi kristal berwarna putih bening dengan jumlah berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Suheili Mujib Alias Hendrik Bin Teguh Suprayitno pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Dusun Suka Karya Rt. 01 Gg. PDAM Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong telah *"tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

. halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 18.00 Wita saat Terdakwa sedang santai santai di dapur rumah tiba datang saksi Ichwan dan saksi Hendra (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Kosasi. Selanjutnya saksi Ichwan dan saksi Hendra melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan di temukan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu di dalam kotak permen Pagoda warna hitam, 1 (satu) buah HP, 3 (tiga) buah plastik bening, 2 (dua) buah sendok sabu berbentuk sedotan, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah alat hisap bong beserta korek Api. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jawa Timur No. LAB.: 00253/NNF/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang di tandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si selaku Kepala Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan barang bukti nomor 00422/2022/NNF Positif mengandung Metamfetamina yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Nomor : 003/Sp3.13030/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang di tandatangani oleh Eko Parianto SE selaku pimpinan cabang Pegadaian Tenggarong, menyatakan bahwa hasil penimbangan 2 (dua) garis paket plastik berisi kristal berwarna putih bening dengan jumlah berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Suheili Mujib Alias Hendrik Bin Teguh Suprayitno pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya

. halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Dusun Suka Karya Rt. 01 Gg. PDAM Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I diri sendiri**" Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 17.30 Wita yang sedang di dapur rumah Terdakwa di Jl. Dusun Suka Karya Rt. 01 Gg. PDAM Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara membuka plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki dan memasukan kedalam pipet dan setelah Narkotika jenis sabu tersebut sudah masuk kedalam pipet lalu ujung lain pipet dihubungkan dengan alat hisap sedotan kemudian pipet dibakar dengan korek api dan dihisap seperti orang merokok oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I berupa shabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Laboratorium Klinik RSUD AM. Parikesit Nomor : 01022122 tanggal 05 Januari 2022 di tandatangani oleh Taufik selaku Pemeriksa, menerangkan bahwa Suhaili telah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine, untuk hasil pemeriksaan Positif mengandung Amphetamin dan Met Amphetamin dan Rekomendasi Rehabilitasi hasil pelaksanaan TAT Badan Narkotika Nasional RI Kalimantan Timur, Nomor R/033/I/Ka/PB.08/2022/BNNP tanggal 07 Januari 2022 yang di tandatangani oleh Djoko Purnomo, S.I.K.,M.H selaku Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Kalimantan Timur, dengan kesimpulan klien terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba dan menjalankan proses hukum lanjut, klien di rekomendasikan menjalankan rehabilitasi di Lapas selama 3 s.d 6 bulan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

. halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ichwan Hadi Wiyanto Bin Tawi Wiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan saksi Hendra Danu Saputra serta beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 18.00 WITA bertempat di Jl. Dusun Suka Karya Rt. 01 Gg. PDAM Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggaraong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.;
- Bahwa saksi bersama tim selaku anggota Polres Kutai Kartanegara bisa mengetahui bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu karena sebelumnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 WITA team Opsnal Satnarkoba Polres Kukar mengamankan saksi Akhmad Kosasi Als Engkos dan ditemukan 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah dilakukan introgasi pada saksi Ahmad Kosasi Als Engkos mengatakan bahwa ada memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa yang beralamat di Jl. Dusun Suka Karya Rt. 01 Gang. PDAM Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggaraong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa pada pukul 18.00 WITA team langsung mengamankan seseorang yang dicurigai sedang duduk didapur dan mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat berupa bong, setelah itu saksi dan rekan melakukan pengeledahan kepada Terdakwa Suheili Als Hendrik dan ditemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak permen PAGODA warna hitam, 1 (satu) buah HP, 3 (tiga) buah plastic bening, 2 (dua) buah sendok sabu berbentuk sedotan, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah alat hisap Bong beserta korek api yang ditemukan didepan Terdakwa Suheili.
- Bahwa barang yang saksi amankan dari Terdakwa Suheili Mujib Als Hendrik yaitu berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak permen PAGODA warna hitam, 1 (satu) buah HP, 3 (tiga) buah plastic bening, 2 (dua) buah sendok sabu berbentuk sedotan, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah alat hisap Bong beserta korek api adalah milik Terdakwa Suheili Als Hendrik yang ditemukan oleh anggota pada saat dilakukan penangkapan didalam rumah, selanjutnya Terdakwa, saksi

. halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Kosasi Als Engkos serta Barang Bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang terkait sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hendra Danu Saputra Bin Didik Indrawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan saksi Ichwan Hadi Wiyanto serta beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 18.00 WITA bertempat di Jl. Dusun Suka Karya Rt. 01 Gg. PDAM Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.;
- Bahwa saksi bersama tim selaku anggota Polres Kutai Kartanegara bisa mengetahui bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu karena sebelumnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 WITA team Opsnal Satnarkoba Polres Kukar mengamankan saksi Akhmad Kosasi Als Engkos dan ditemukan 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah dilakukan introgasi pada saksi Ahmad Kosasi Als Engkos mengatakan bahwa ada memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa yang beralamat di Jl. Dusun Suka Karya Rt. 01 Gang. PDAM Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa pada pukul 18.00 WITA team langsung mengamankan seseorang yang dicurigai sedang duduk didapur dan mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat berupa bong, setelah itu saksi dan rekan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa Suheili Als Hendrik dan ditemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak permen PAGODA warna hitam, 1 (satu) buah HP, 3 (tiga) buah plastic bening, 2 (dua) buah sendok sabu berbentuk sedotan, 1 (satu)

. halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sedotan, 1 (satu) buah alat hisap Bong beserta korek api yang ditemukan didepan Terdakwa Suheili.

- Bahwa barang yang saksi amankan dari Terdakwa Suheili Mujib Als Hendrik yaitu berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak permen PAGODA warna hitam, 1 (satu) buah HP, 3 (tiga) buah plastic bening, 2 (dua) buah sendok sabu berbentuk sedotan, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah alat hisap Bong beserta korek api adalah milik Terdakwa Suheili Als Hendrik yang ditemukan oleh anggota pada saat dilakukan penangkapan didalam rumah, selanjutnya Terdakwa, saksi Akhmad Kosasi Als Engkos serta Barang Bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang terkait sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Akhmad Kosasi Bin Acang (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena Terdakwa dan saksi ditangkap oleh anggota Polisi karena karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 18.00 WITA bertempat di Jl. Dusun Suka Karya Rt. 01 Gg. PDAM Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 17.00 WITA di rumah teman saksi yang beralamat jalan Rambutan Rt. 33 Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa petugas Kepolisian menemukan 7 (tujuh) poket sabu sabu didalam bungkus rokok Sampoerna Avolution yang saksi simpan didalam tas selempang saksi;
- Bahwa selain 7 (tujuh) poket sabu-sabu ada barang lain yang turut diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu 1 (satu) unit Hp SAMSUNG warna

. halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah muda, 1 (satu) kotak rokok sampoerna avolution dan 1 (satu) tas selempang warna hitam;

- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu yang saat ini telah diamankan oleh pihak Kepolisian, saksi membeli di Jl. Merak Samarinda dengan cara dijejak tempat ditiang listrik;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu tersebut di jalan Merak Samarinda pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 WITA sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara patungan dengan Terdakwa Suheli Als Hendri, uang saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang Terdakwa Suheli Als Hendri sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut saksi pecah menjadi 3 (tiga) poket, yaitu 1 (satu) poket untuk Terdakwa Suheli Als Hendri dan 1 (satu) poket lagi untuk Saudara Min (DPO) dan yang 1 (satu) poket untuk saksi pakai sendiri;
- Bahwa saksi baru 2 (dua) kali ini membeli sabu-sabu tersebut.
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui teman saksi yaitu Saudara Min (DPO) dengan cara menelfon temannya yang berada di Samarinda dan saksi suruh mengambil barang tersebut di bawah tiang listrik di Jalan Merak Samarinda;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 08.30 WITA saksi menghubungi Saudara Min (DPO) dengan cara menelfon mengatakan "*Min adakah, saya nanti mau ngambil 3 (tiga)*" kemudian Saudara Min (DPO) menjawab "*ya ada dan saya titip 1 (satu) nanti sore kamu turun*" saksi menjawab "*ok bro*" dan setelah itu saksi langsung menghubungi Terdakwa Suheli Als Hendri, saksi bilang "*bro kabar dari Min nanti sore ada*" kemudian Terdakwa Suheli Als Hendri menjawab "*iya bro kerumah aja kamu ambil uangnya*" dan saksi langsung kerumah Terdakwa Suheli Als Hendri mengambil uangnya Terdakwa Suheli Als Hendri sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang saksi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi langsung pergi ke AGEN BRILINK untuk transfer uang saksi dan uang Terdakwa Suheli Als Hendri sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening yang diberi oleh Saudara Min (DPO) BRI atas nama Anggi Rasqiani Abadi kemudian sekitar pukul 15.30 WITA saksi berangkat ke Jalan Merak Samarinda dan sekitar 16.30 WITA ada

. halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menelfon saksi dengan nomor privat mengatakan "*ambil barang dibawah tiang listrik di Jalan Merak Samarinda*" saksi jawab "*iya*";

- Bahwa kemudian saksi mengambil barang tersebut sebanyak 1 (satu) poket sedang lalu saksi langsung pulang ke ke Separi menuju kerumah teman saksi Terdakwa Suheli Als Hendri setelah sesampainya dirumah Terdakwa Suheli Als Hendri saksi pecah menjadi 3 (tiga) poket, kemudian setelah dipecah menjadi 3 (tiga) poket, saksi mengambil 1 (satu) poket dan Terdakwa Suheli Als Hendri 1 (satu) poket dan Saudara Min (DPO) 1 (satu) poket;

- Bahwa setelah dibagi kemudian saksi pulang kerumah saksi sendiri dan pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 15.30 WITA saksi pulang dari kerja saksi mampir dirumah teman saksi sesampainya dirumah teman lalu saksi melipat terpal bersama teman saksi, tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian yang berpakaian preman menggunakan mobil langsung mengaman saksi dan melakukan penggeledahan kepada saksi ditemukan 7 (tujuh) poket sabu-sabu yang saksi simpan didalam kotak rokok Sampoerna Avolutin dalam tas selempang saksi kemudian anggota kepolisian tersebut menanyakan siapa namamu lalu saksi menjawab "*Akhmad Kosasi*" kemudian menanyakan lagi "*dari mana barang tersebut*" lalu saksi jawab "*mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli di Jalan Merak Samarinda dan saksi tidak tahu orangnya*" dan tidak lama kemudian Terdakwa Suheli Als Hendri menelfon saksi dan anggota Kepolisian mencurigai Terdakwa Suheli Als Hendri langsung mendatangi kerumah Terdakwa Suheli Als Hendri dan ikut diamankan, kemudian saksi dan Terdakwa Suheili Als Hendri beserta barang bukti di bawa ke Polres Kukar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 18.00 WITA bertempat di Jl. Dusun Suka Karya Rt. 01 Gg. PDAM Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggaraong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;

. halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak permen PAGODA warna hitam, 1 (satu) buah HP, 3 (tiga) buah plastik bening, 2 (dua) buah sendok sabu berbentuk sedotan, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah alat hisap Bong beserta korek api, selain itu tidak ada barang-barang lain yang ditemukan polisi pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Akhmad Kosasi Als Engkos yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Samarinda.
- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 30 Desember 2021 saksi Eko mengirim pesan kepada Terdakwa mengatakan "*malam tahun baruan ni, ga loading kah ?*", Terdakwa menjawab "*ga tau ini mas, tak tanyakan RT dulu*", setelah itu Terdakwa menelpon saksi RT atau saksi Akhmad Kosasi Als Engkos dan saksi Akhmad Kosasi Als Engkos mengatakan akan ke Samarinda untuk mengambil barang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Akhmad Kosasi Als Engkos untuk nitip membelikan Narkotika juga, tak lama kemudian saksi Eko mengirimkan Terdakwa uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Eko mengatakan "*nanti 500 ribu nya aku bayar*";
- Bahwa kemudian saksi Akhmad Kosasi Als Engkos datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa memberinya uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa pergi bekerja, kemudian pada keesokan harinya Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WITA saksi Akhmad Kosasi Als Engkos datang kerumah dan memberikan Narkotika sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memecah sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket yang dimana 1 (satu) poket berisi $\frac{1}{2}$ gram adalah milik saksi Eko dan saksi Eko langsung datang kerumah untuk mengambil sabu-sabu tersebut, setelah itu sekitar jam 12.00 WITA Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut sendirian didalam kamar, kemudian sekira jam 17.00 WITA saksi Eko datang kerumah membawa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk meminta lagi sabu-sabu, kemudian Terdakwa memberinya sebanyak 1 (satu) poket lagi dengan berat $\frac{1}{2}$ gram;
- Bahwa untuk sisa dari Narkoitka tersebut Terdakwa gunakan kembali sekitar jam 17.00 WITA, kemudian saksi Kosasi menelpon Terdakwa untuk meminta sabu-sabu tersebut, setelah itu sabu-sabu milik Terdakwa Terdakwa pecah menjadi 2 yang rencananya 1 (satu) poketnya Terdakwa

. halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berikan kepada saksi Akhmad Kosasi Als Engkos, namun sekira jam 18.00 WITA polisi berpakaian preman datang kerumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru pertama meminta saksi Akhmad Kosasi Als Engkos untuk membelikan Narkotika, Biasanya Terdakwa membelinya pada orang lain;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memberi saksi Eko sabu-sabu karena saksi Eko yang mengawali untuk membeli Narkotika secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan yang lalu mengenal dan mengkonsumsi Narkotika dan terakhir Terdakwa mengkonsumsinya sebelum dilakukan penangkapan tanggal 31 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram dan berat bersihnya 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam;
- 3 (tiga) buah plastic klip;
- 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah sedotan plastic;
- 1 (satu) bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak permen pagoda;

. halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jawa Timur No. LAB.: 00253/NNF/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang di tandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si selaku Kepala Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan barang bukti nomor 00422/2022/NNF Positif mengandung Metamfetamina yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Nomor : 003/Sp3.13030/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang di tandatangani oleh Eko Parianto SE selaku pimpinan cabang Pegadaian Tenggarong, menyatakan bahwa hasil penimbangan 2 (dua) garis paket plastik berisi kristal berwarna putih bening dengan jumlah berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 18.00 WITA bertempat di Jl. Dusun Suka Karya Rt. 01 Gg. PDAM Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak permen PAGODA warna hitam, 1 (satu) buah HP, 3 (tiga) buah plastik bening, 2 (dua) buah sendok sabu berbentuk sedotan, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah alat hisap Bong beserta korek api, selain itu tidak ada barang-barang lain yang ditemukan polisi pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Akhmad Kosasi Als Engkos yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Samarinda.
- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 30 Desember 2021 saksi Eko mengirim pesan kepada Terdakwa mengatakan "*malam tahun baruan ni, ga loading kah ?*", Terdakwa menjawab "*ga tau ini mas, tak tanyakan RT dulu*", setelah itu Terdakwa menelpon saksi RT atau saksi Akhmad Kosasi Als Engkos dan saksi Akhmad Kosasi Als Engkos mengatakan akan ke Samarinda untuk mengambil barang;

. halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Akhmad Kosasi Als Engkos untuk nitip membelikan Narkotika juga, tak lama kemudian saksi Eko mengirimkan Terdakwa uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Eko mengatakan "nanti 500 ribu nya aku bayar";
- Bahwa kemudian saksi Akhmad Kosasi Als Engkos datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa memberinya uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa pergi bekerja, kemudian pada keesokan harinya Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WITA saksi Akhmad Kosasi Als Engkos datang kerumah dan memberikan Narkotika sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memecah sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket yang dimana 1 (satu) poket berisi $\frac{1}{2}$ gram adalah milik saksi Eko dan saksi Eko langsung datang kerumah untuk mengambil sabu-sabu tersebut, setelah itu sekitar jam 12.00 WITA Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut sendirian didalam kamar, kemudian sekira jam 17.00 WITA saksi Eko datang kerumah membawa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk meminta lagi sabu-sabu, kemudian Terdakwa memberinya sebanyak 1 (satu) poket lagi dengan berat $\frac{1}{2}$ gram;
- Bahwa untuk sisa dari Narkoitka tersebut Terdakwa gunakan kembali sekitar jam 17.00 WITA, kemudian saksi Kosasi menelpon Terdakwa untuk meminta sabu-sabu tersebut, setelah itu sabu-sabu milik Terdakwa Terdakwa pecah menjadi 2 yang rencananya 1 (satu) poketnya Terdakwa akan berikan kepada saksi Akhmad Kosasi Als Engkos, namun sekira jam 18.00 WITA polisi berpakaian preman datang kerumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama meminta saksi Akhmad Kosasi Als Engkos untuk membelikan Narkotika, Biasanya Terdakwa membelinya pada orang lain;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memberi saksi Eko sabu-sabu karena saksi Eko yang mengawali untuk membeli Narkotika secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan yang lalu mengenal dan mengkonsumsi Narkotika dan terakhir Terdakwa mengkonsumsinya sebelum dilakukan penangkapan tanggal 31 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

. halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama SUHEILI MUJIB Alias HENDRIK Bin TEGUH SUPRAYITNO ADY dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

. halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Tig



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah majelis hakim elaborasi dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis shabu – shabu atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa SUHEILI MUJIB Alias HENDRIK Bin TEGUH SUPRAYITNO ADY ditangkap karena memiliki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai menguasai 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak permen PAGODA warna hitam dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat ResNarkoba Resor Kutai Kartanegara yaitu saksi Ichwan Hadi Wiyanto dan saksi Hendra Danu Saputra pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 18.00 WITA bertempat di Jl. Dusun Suka Karya Rt. 01 Gg. PDAM Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Akhmad Kosasi Als Engkos yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Samarinda.
- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 30 Desember 2021 saksi Eko mengirim pesan kepada Terdakwa mengatakan "*malam tahun baruan ni, ga loading kah ?*", Terdakwa menjawab "*ga tau ini mas, tak tanyakan RT dulu*", setelah itu Terdakwa menelpon saksi RT atau saksi Akhmad Kosasi Als Engkos dan saksi Akhmad Kosasi Als Engkos mengatakan akan ke Samarinda untuk mengambil barang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Akhmad Kosasi Als Engkos untuk nitip membelikan Narkotika juga, tak lama kemudian saksi Eko mengirimkan Terdakwa uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Eko mengatakan "*nanti 500 ribu nya aku bayar*";
- Bahwa kemudian saksi Akhmad Kosasi Als Engkos datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa memberinya uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa pergi bekerja, kemudian pada keesokan harinya Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WITA saksi Akhmad Kosasi Als Engkos datang kerumah dan memberikan Narkotika sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memecah sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket yang dimana 1 (satu) poket berisi $\frac{1}{2}$ gram adalah milik saksi Eko dan saksi Eko langsung datang kerumah untuk mengambil sabu-sabu tersebut, setelah itu sekitar jam 12.00 WITA Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut sendirian didalam kamar, kemudian sekira jam 17.00 WITA saksi Eko datang kerumah membawa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk meminta lagi sabu-sabu, kemudian Terdakwa memberinya sebanyak 1 (satu) poket lagi dengan berat $\frac{1}{2}$ gram;

. halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sisa dari Narkoitka tersebut Terdakwa gunakan kembali sekitar jam 17.00 WITA, kemudian saksi Kosasi menelpon Terdakwa untuk meminta sabu-sabu tersebut, setelah itu sabu-sabu milik Terdakwa Terdakwa pecah menjadi 2 yang rencananya 1 (satu) poketnya Terdakwa akan berikan kepada saksi Akhmad Kosasi Als Engkos, namun sekira jam 18.00 WITA polisi berpakaian preman datang kerumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jawa Timur No. LAB.: 00253/NNF/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang di tandatangi oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si selaku Kepala Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan barang bukti nomor 00422/2022/NNF Positif mengandung Metamfetamina yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Nomor : 003/Sp3.13030/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang di tandatangi oleh Eko Parianto SE selaku pimpinan cabang Pegadaian Tenggarong, menyatakan bahwa hasil penimbangan 2 (dua) garis paket plastik berisi kristal berwarna putih bening dengan jumlah berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Swasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

. halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram dan berat bersihnya 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam;
- 3 (tiga) buah plastic klip;
- 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah sedotan plastic;
- 1 (satu) bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak permen pagoda;
- 1 (satu) buah korek api;

. halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam Penuntutan atas nama Terdakwa Bambang Bin Ardin maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Bambang Bin Ardin;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUHEILI MUJIB Alias HENDRIK Bin TEGUH SUPRAYITNO ADY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10(sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

. halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram dan berat bersihnya 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam;
- 3 (tiga) buah plastic klip;
- 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah sedotan plastic;
- 1 (satu) bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak permen pagoda;
- 1 (satu) buah korek api;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Bambang Bin Ardin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 oleh kami Arya Ragatnata, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Octo Bermatiko Dwi Laksono, S.H., dan Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Andi Tenrilipu M., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Aditya Dwi Jayanto, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara serta dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Octo Bermatiko Dwi Laksono, S.H.

Arya Ragatnata, S.H.,M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

. halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Tig



Andi Tenrilipu M., S.H.